

**HAK MUWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERNIKAHAN BEDA AGAMA
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XX/2022.**

Arya Dwi Wibisono

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. aryadwiwibisono19@gmail.com

Abstract

Interfaith marriages in Indonesia raise many problems, including problems related to inheritance. Some argue that interfaith marriages are invalid because they are not in accordance with the existing rules regarding marriage, and this is also against the religious law of each bride and groom. However, interfaith marriages can still be registered on the basis of a request for a court decision so that interfaith marriages do not affect the status and inheritance rights of children. There is a decision of the Constitutional Court number 24/PUU-XX/2022 which refuses to review one of the articles of the law number 1 of 1974 on marriage. This decision does not have a major impact on interfaith marriages, but the decision can still be taken to court to be registered at the registry office. This research uses normative legal research, specifically research that focuses on the application of rules and norms. This study also uses a conceptual and legal approach. The results of this research explain that according to the finding of the Constitutional Court no. be turned off.

Keywords: *Interfaith marriage, Inheritance rights of children, Inheritance rights.*

Abstrak

Parkawinan beda agama di Indonesia menimbulkan banyak persoalan di dalam termasuk juga persoalan terkait dengan kewarisan. Sebagaimana orang menemukan pendapat karena Perkawinan beda agama tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan perkawinan yang berlaku dan juga bertentangan dengan hak beragama setiap calon mempelai. Namun perkawinan beda agama tetap dapat dicatatkan di kantor kependudukan sebagaimana disyaratkan oleh pengadilan sehingga tidak mempengaruhi status dan harta warisan anak. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang menolak pengujian salah satu pasal dalam Undang-undang. Putusan tersebut tidak terlalu berdampak banyak dalam hubungan pernikahan beda agama tetap bisa dimohonkan penetapan ke Pengadilan untuk di catatkan di Kantor Catatan Sipil. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu sebuah penelitian yang lebih condong mengarah untuk penerapan kaidah-kaidah maupun norma-norma. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tidak perubahan

yang signifikan sehingga seorang anak lahir dengan dari sebuah perkawinan beda agama dan memiliki agama yang berbeda dengan orang tuanya khususnya orang tuanya yang beragama islam maka kewarisan secara akan terputus.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Hak Waris Anak, Hak Waris.

I. Latar Belakang

Orang sering dilahirkan, semua orang ingin pasangannya menjalin hubungan romantis dan memiliki anak, saat ini terjadi fenomena yang disebut perkawinan anak. Menurut Pancasila, aturan pertama di sini adalah percaya hanya kepada Allah, yang berarti pernikahan itu tidak hanya menurut keinginan para pihak tetapi merupakan hadiah dari Allah kepada setiap orang sebagai individu. Karena pernikahan dilakukan secara beradab menurut ajaran agama yang diwahyukan oleh Allah kepada setiap orang. Hubungan antara perkawinan dan agama/roh sangat erat, sehingga perkawinan menyanggah peranan yang signifikan bukan hanya dalam konteks dimensi materi atau fisik, tetapi juga dalam hal aspek batiniah atau spiritual, hak dan tanggung jawab, serta pendidikan. Perkawinan merupakan bagian dari komponen yang penting dalam kehidupan berkelompok dan juga berbangsa, sebuah kesatuan yang mewujudkan keluarga yang sah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif (negara). Sebelum adanya peraturan resmi mengenai perkawinan, proses pernikahan di Indonesia umumnya diatur oleh hukum agama dan adat istiadat yang berlaku di setiap wilayah atau suku bangsa. dan Undang-Undang Perkawinan 1 tahun 1974 (disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan), setelah berlakunya Undang-Undang Negara (Perkawinan). Setiap anak memiliki martabat yang harus dihormati dan setiap anak dilahirkan dengan hak-hak yang tidak diinginkannya. Dalam Konvensi Hak Anak, terdapat identifikasi terhadap 4 (empat) asas populer yang menjadi akar dan pedoman bagi semua sektor yang terlibat, terutama negara, dalam memenuhi kewajiban untuk mewujudkan, melindungi, menjunjung tinggi hak-hak anak. Prinsip-prinsip ini meliputi:

A. Prinsip non-diskriminasi, yang dimana negara wajib untuk memastikan bahwa seorang anak diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Hal ini mencakup perlakuan yang sama terhadap anak-anak tanpa memandang warna kulit, ras, jenis kelamin, bahasa, agama, kebangsaan, atau status sosial.

B. Asas kepentingan terbaik anak, yang menekankan pentingnya memperhatikan hak dan kepentingan terbaik anak dalam semua keputusan dan tindakan yang berpengaruh pada mereka. Prinsip ini mengharuskan lembaga dan otoritas yang terlibat untuk memprioritaskan kebutuhan dan perlindungan anak di atas pertimbangan lainnya.

C. Prinsip dasar keberadaan dan perkembangan, yang mengakui hak setiap anak untuk bertahan hidup, bertahan, dan dapat berkembang secara baik serta optimal. Ini berarti bahwa anak memiliki hak untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi mereka, dan negara harus memberikan lingkungan yang memungkinkan anak untuk mencapai hal tersebut.

D. Prinsip menghargai anak, yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dihargai sebagai pribadi yang memiliki martabat. Prinsip ini mencakup pengakuan terhadap pendapat anak, kebebasan berekspresi, serta perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, atau perlakuan yang merendahkan martabat anak.

Keempat prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan memajukan hak-hak semua anak, serta memastikan bahwa kepentingan mereka menjadi fokus utama dalam setiap tindakan atau kebijakan yang melibatkan mereka.

Pernikahan merupakan momen terbesar dalam kehidupan seseorang. Koneksi antar pria dan wanita memiliki konsekuensi fisik pada aktivitas sehari-hari yang melibatkan pembagian wilayah dan alokasi sumber daya di antara keduanya sebelum menikah dan selama perjalanan waktu. Setiap makhluk hidup dalam hal ini semua orang memiliki hak dasar untuk mempunyai anak melalui perkawinan, termasuk dalam nilai-nilai budaya perkawinan di Indonesia. Namun, penting

untuk diakui bahwa adanya keragaman sosial dan gaya hidup keagamaan di masyarakat dapat mengakibatkan perbedaan kinerja atau pendekatan yang berbeda terkait dengan perkawinan dan kehidupan keluarga. Pernikahan merupakan ikatan sakral antara dua jiwa, baik itu seorang laki-laki maupun seorang wanita, yang dipandang Allah SWT sebagai pasangan hidup yang telah memutuskan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan beriman. Perkawinan adalah ikatan resmi yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang wanita, baik secara fisik maupun emosional, sebagai suami dan istri. Definisi ini telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia. Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan dianggap sebagai bukti yang sah dan merupakan bentuk hubungan yang unik dan khusus. Namun, penting untuk dicatat bahwa definisi perkawinan dapat bervariasi di negara lain sesuai dengan hukum dan sesuai dengan kebijakan di suatu negara masing-masing tersebut. Beberapa negara mungkin telah mengubah definisi perkawinan untuk mencakup hubungan antara individu dengan jenis kelamin yang sama. Selain itu, beberapa negara juga mengakui perkawinan sebagai hubungan antara dua individu tanpa memperhatikan jenis kelamin mereka.

Pernikahan atau dalam bahasa kerap disebut perkawinan, dengan sebuah agama mempunyai hubungan yang sangat erat dan berkesinambungan bahkan sering kali tidak dapat dipisahkan. Agama juga memiliki peraturan dan tradisi yang mengatur proses pernikahan, tata cara, syarat, dan tanggung jawab yang berkaitan besar dengan perkawinan. Hampir semua agama di dunia bermuara pada perkawinan, yang pada hakekatnya adalah perkawinan antara orang-orang yang seagama, aturan ini tepat karena agama adalah prinsip vital yang menyimpulkan dampak kehidupan berkeluarga. Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 tahun 1974, hubungan antaragama tidak dianggap sah dan menjadi batal. Undang-undang mengenai perkawinan beda agama juga dikenal sebagai perkawinan beda agama secara umum telah menjadi isu kontroversial dalam ruang publik, terutama di negara-negara dengan populasi yang heterogen dari berbagai budaya dan agama yang berbeda. Hubungan antaragama saat ini dilarang dan ilegal. Meskipun

sebenarnya pada kenyataan perkawinan ini justru sering terjadi antar masyarakat, yang dengan cara diam-diam atau langsung diselesaikan tanpa hambatan jika melangsungkan sesi acara perkawinan di luar negeri, Perkawinan campuran, sesuai dengan Pasal 57 Peraturan Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dianggap setara dengan perkawinan di antara pasangan yang memiliki keyakinan yang sama. Menurut Pasal 2(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perbedaan keyakinan tidak menjadi masalah dalam perkawinan jika hukumnya berlaku dan kedua belah pihak setuju untuk menjalin hubungan tersebut, meskipun terdapat perbedaan keyakinan. Dalam konteks tersebut, hukum perkawinan di Indonesia mengakui kebebasan individu dalam memilih pasangan hidupnya tanpa memandang perbedaan keyakinan. Jika hukum perkawinan yang berlaku di negara tersebut memungkinkan perkawinan dengan perbedaan keyakinan, dan kedua belah pihak setuju untuk menjalin hubungan perkawinan tersebut, maka hal tersebut diakui sebagai sah menurut undang-undang.

Akan tetapi, jika pandangan hukum yang kuat dari kedua belah pihak tidak memperbolehkan hubungan dengan perbedaan dalam beragama, maka perlu dipertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan itu, Menurut Pasal 2(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang dinyatakan dengan aturan-aturan yang ketat di Indonesia menjadi sah dan terikat. Keabsahan perkawinan ini menjadi jelas setelah dikeluarkannya Keputusan Pemerintah No. 1 Tahun 1974. Saat ini, dalam kategori Status Pernikahan/Perkawinan, tidak ada penjelasan spesifik mengenai hubungan heteroseksual. Undang-undang yang berlaku hanya mengatur perkawinan campuran, terutama diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengartikan hubungan campuran, yaitu hubungan antara warga negara dengan seorang asing, tanpa memberikan pedoman yang terperinci. Oleh

karena itu, faktor agama menjadi penting dalam menentukan keabsahan perkawinan.¹

Pada prinsipnya, peraturan yang menegakkan hukum perkawinan di Indonesia tidak spesifikasi dalam mengatur perkawinan antara sekelompok pasangan yang berbeda agama, akibatnya menghasilkan kekosongan hukum. Menurut Pasal 2(1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut suatu agama atau kepercayaan. Oleh karena itu, jika agama calon suami atau istri yang bersangkutan juga sah, perkawinan yang demikian dianggap sah. Di Indonesia perkawinan dengan dua keyakinan yang berbeda diakui jika sudah dilakukan oleh salah satu pasangan yang mau berpindah keyakinan menjadi seagama seperti salah satu pasangannya. Namun demikian, dalam huruf a Pasal 35 Undang-Undang “Pengelolaan Kependudukan” No. 23 Tahun 2006, ditetapkan bahwa pencatatan perkawinan berlaku juga bagi perkawinan yang diakhiri dengan putusan pengadilan. Dalam penafsiran Pasal 35 Undang-Undang tentang Pengelolaan Kependudukan, perkawinan yang dimaksud oleh pengadilan adalah perkawinan antara orang-orang yang tidak berbeda agama. Hal ini menunjukkan bahwa aturan perkawinan beda agama tidak diatur dengan jelas di Indonesia.²

Putusan perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 oleh Mahkamah Konstitusi telah membatalkan kasus UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, khususnya mengenai ketentuan perkawinan beda agama. Keputusan tersebut menegaskan bahwa

¹ Jimly Asshidiqqie dan Ali Safaat, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

² M. syamsuddin. 2007, “Operasionallisasi Penelitian Hukum”, Rajawali Press , Jakarta.

sahnya perkawinan merupakan wewenang lembaga atau organisasi keagamaan yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan agama. Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 juga menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk mengatur tata cara administrasi penduduk dan memberikan kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi telah memberikan Putusan Nomor 1 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan ini berhubungan dengan permintaan yang diajukan oleh E. Ramos Petege, seorang penganut agama Katolik yang ingin menikah dengan seorang wanita Muslim. Dalam putusan Amar, pengadilan menolak seluruh rangkaian permohonan yang akan diajukan oleh para pemohon. Dalam aturan pengujian hukumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) juga mencatat bahwa hak dan kewajiban agama dan negara saling terkait erat dalam konteks perkawinan. Oleh karena itu, melalui putusan 68/PUU-XII/2014 dan 46/PUU-VII/2010, MK telah menetapkan konstusionalitas hubungan antara agama dan negara sesuai dengan undang-undang perkawinan. Putusan tersebut menegaskan bahwa agama menentukan sahnya perkawinan, sementara negara menentukan sahnya perkawinan berdasarkan koridor hukum yang berlaku.³

Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan pandangan baru terhadap hukum Indonesia, khususnya di bidang perkawinan beda agama. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentu akan memiliki dampak pada hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama, mengingat jumlah perkawinan semacam itu yang ada di Indonesia dan pengakuan negara terhadap perkawinan tersebut.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan isi dari latar belakang tersebut diatas, sebagai penulis akan mengemukakan sebagai suatu pembahasan berikut:

³ Mardalis. 2008. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara.

1. Bagaimana Pengaturan Waris di Indonesia?
2. Bagaimana hak muwaris anak yang lahir dari pernikahan beda agama tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.

III. PEMBAHASAN

1. Aturan Perkawinan

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dan menghormati semua orang, termasuk banyak budaya, suku dan agama penduduknya. Saat ini, semua agama memiliki aturannya sendiri, termasuk etiket pernikahan, baik secara vertikal maupun horizontal. Hukum perkawinan masing-masing agama ini berbeda, tetapi tidak bertentangan. Namun, setiap agama mewajibkan pemeluknya menikah dengan orang yang seagama. R.I.UU No. 62/1958 dan Keppres No. Dengan Ketetapan Legislatif No. 240 Tahun 1957, pembagian penduduk tersebut di atas terkait dengan hak waris dalam Hukum Waris Islam, Hukum Perdata dan Hukum Perdata (KUH Perdata) dihapuskan. Ketiga sistem hukum tersebut memiliki karakteristik dan keistimewaan yang membedakannya satu sama lain.

Diketahui bahwa dalam Islam, hukum waris sebenarnya mengacu pada hukum Faraidh dalam bahasa takhrij (sebagian diciptakan/diidentifikasi oleh para ahli waris dengan persyaratan dan ketentuan tertentu), yang menjadikan Faraidh memiliki keutamaan dibandingkan dengan ahli waris lainnya. Dalam hukum Islam, pembagian warisan memang mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Menurut ketentuan tersebut, bagian anak laki-laki dalam warisan harus dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Dengan kata lain, jika terdapat anak laki-laki, bagian mereka harus dua kali lebih besar dibandingkan dengan bagian anak perempuan. Namun, jika tidak ada anak laki-laki, maka setiap anak perempuan akan mendapatkan bagian yang sama dengan setengah dari bagian seorang anak laki-laki. Undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan tercantum dalam "UU Perkawinan" tahun 1974 pasal 1, serta "Tentang Perkawinan" pada Pasal 1 tahun 1974 yang telah mengalami perubahan dan penambahan seiring dengan UU No 16 tahun 2019. Manusia dianggap sebagai entitas, memiliki hakikat dan ruh.

Tujuan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi, berdasarkan keyakinan kepada Allah SWT. Menurut Pasal 2, (1) suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan melalui perjanjian. (2) Semua perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kehadiran negara dalam pengaturan perkawinan diumumkan secara terbuka dalam sidang paripurna dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XV/2017 tanggal 23 Juli 2018. Dalam garis besar, agama dapat dibagi menjadi dua konsep. Pertama, agama mengacu pada keyakinan individu terhadap suatu agama tertentu, yang merupakan domain personal dan tidak boleh dipseksusi atau dipaksa. Ini termasuk kepercayaan dan praktik yang dilakukan di dalam lingkup pribadi dan keluarga. Kedua, agama juga mencakup dimensi eksternal yang melibatkan ekspresi publik agama melalui pernyataan dan sikap yang bersumber dari hati nurani individu. Ini berarti individu memiliki kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan agama mereka secara terbuka dalam ruang publik, seperti melalui pernyataan, tindakan, dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan yang terlihat oleh masyarakat luas. Keduanya saling terkait, di mana keyakinan pribadi seseorang mempengaruhi dan tercermin dalam ekspresi publik agama mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam kedua aspek tersebut, kebebasan beragama dan menghormati keyakinan orang lain merupakan prinsip yang penting.

Pernikahan memang dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang melibatkan ekspresi keagamaan dalam banyak tradisi dan agama. Karena itu, perkawinan dianggap sebagai ranah eksternal yang dapat melibatkan intervensi negara, sebagaimana halnya dalam pengelolaan zakat dan haji. Peran negara bukanlah untuk membatasi keyakinan individu, tetapi untuk memastikan bahwa ekspresi keagamaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama yang dihormati. Perkawinan adalah salah satu aspek kehidupan yang diatur oleh hukum di Indonesia, seperti yang tercantum dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut memberikan kerangka kerja yang mengatur syarat-syarat

sahnya perkawinan, prosedur pernikahan, dan hak-hak serta kewajiban yang terkait dengan institusi perkawinan. Melalui regulasi ini, negara berusaha menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga serta menghormati nilai-nilai agama yang menjadi dasar masyarakat. Penting untuk mencatat bahwa setiap negara memiliki peraturan dan hukum yang berbeda dalam mengatur perkawinan, dan pendekatan terhadap intervensi negara dalam ranah keagamaan juga dapat bervariasi.

Segala tindakan dan perilaku warga negara untuk hal yang berkaitan dengan perkawinan wajib lemah lembut, tunduk, tidak kontradiktif dengan hukum. Undang-undang Perkawinan dibentuk dengan tujuan untuk mengatur dan melindungi hak serta tanggung jawab setiap warga negara terkait perkawinan. Tujuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan warga negara untuk tunduk pada pembatasan-pembatasan hukum dalam menjalankan hak-hak yang dijamin oleh UUD 1945, dengan tujuan melindungi hak-hak orang lain, mengakui dan menghormati kebebasan individu, serta memenuhi persyaratan yang sah dalam masyarakat yang demokratis dan berdasarkan hukum, sesuai dengan etika, nilai-nilai pada agama, keamanan, dan kenyamanan ketertiban masyarakat.

2. Pengaturan Waris di Indonesia.

Terdapat beberapa Definisi hukum waris, di antaranya : Menurut A. Pitl, regulasi hukum waris khusus adalah: "Seperangkat ketentuan yang mengatur tentang hak milik karena kematian; Sementara itu, Wirjono Projodikoro menjelaskan, hukum waris menanyakan apakah ada hak dan kewajiban tertentu terhadap harta peninggalan almarhum dan bagaimana kelanjutannya jika ada ahli waris yang meninggal dunia. Dari 3 pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hak waris harus memenuhi 3 faktor:

1. Ahli waris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda kepada orang lain;

2. Ahli waris adalah seorang yang mengubah sebagian atau seluruh silsilah;
3. Warisan adalah seluruh harta yang diwariskan setelah orang yang meninggal meninggal dunia.

Selain itu, Sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) Hukum Waris (WHI), yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pengalihan hak waris (tirkah) kepada ahli waris untuk menentukan siapa pemilik warisan tersebut. Warisan merujuk pada harta benda, hak, dan kewajiban yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Kata waris berasal dari bahasa Arab warasa-yasu-heritage, yang berarti memindahkan harta seseorang kepada orang lain setelah kematian.

Ada banyak kata *warâsa* dalam Al-Qur'an yang berarti mengubah kedudukan, memberi, memberi, mewarisi. Menurut pandangan para ulama, pewarisan adalah proses penyerahan harta atau properti milik seseorang yang telah pergi meninggalkan dunia dan ditinggalkan kepada ahli waris yang masih hidup. Hal ini mencakup berbagai jenis aset seperti harta, tanah, atau properti lainnya yang ditinggalkan oleh pewaris, dalam wujud kepemilikan yang sah menurut syar'i. Hukum waris ialah suatu penegakkan sistem hukum yang mengatur transfer kepemilikan harta benda kepada ahli waris sebagai hasil dari sebab-sebab tertentu. Hukum ini menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana pembagian harta tersebut dilakukan di antara mereka. Pewarisan tidak langsung atau pewarisan pengganti (*Platzvervulling*) merujuk pada situasi di mana seorang ahli waris menggantikan kedudukan ahli waris sebelumnya. Dalam konteks KUH Perdata, ketika seorang ahli waris meninggal dunia, ahli waris dengan kuasa mutlak mengambil alih hak dan kewajiban orang tuanya terkait harta peninggalan. Dengan demikian, hak dan kewajiban terkait harta tersebut secara langsung beralih kepada ahli waris tersebut. Menurut Muhammad Ali al-Shabuni, secara etimologis, istilah "waris" (*almirat*) berasal dari Bahasa Arab dan merupakan bentuk dari kata dasar "waritsa - yaritsu - irtsan - miratsan". Secara bahasa, makna kata tersebut

merujuk pada tindakan memindahkan sesuatu dari satu individu ke individu lainnya. Kata "warisan" berasal dari kata Arab untuk warisan. Bentuk jamak dari mawaris berarti bahwa warisan almarhum dibagi di antara ahli warisnya. Pengertian istilah "waris" memiliki beragam interpretasi, salah satunya adalah menurut Ali al-Shabuni. Menurut Ali al-Shabuni, waris merujuk pada proses pengalihan hak milik seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Proses ini melibatkan transfer harta (termasuk uang) yang dimiliki oleh orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang berhak menerimanya, tanah atau hak properti legal lainnya berdasarkan syariah.⁴ Menurut Wirjono Prodjodikoro, pewarisan adalah persoalan apakah dan bagaimana hak dan kewajiban tertentu yang berkaitan dengan harta seseorang dialihkan kepada orang yang masih hidup pada saat kematian. Dalam konteks Islam, warisan juga dikenal dengan istilah "fera'izh". Fera'izh merujuk pada bagian-bagian yang ditetapkan untuk dibagikan kepada penerima warisan yang berhak. Konsep ini berarti bahwa setiap ahli waris memiliki hak yang ditentukan dalam memperoleh bagian dari harta warisan.

Menurut pandangan Wahbah ez-Zuhaeli yang dikutip oleh Athoilah, istilah "harta" atau "pusaka" (mirat) memiliki arti yang sama dengan "tirkah". Tirkah mengacu pada segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal, termasuk harta benda, hak-hak, serta aspek materiil dan spiritual yang dimiliki oleh individu tersebut.

Soepomo menulis dalam bukunya: "Hukum waris meliputi peraturan-peraturan yang mengatur tentang proses pewarisan harta dan benda tak berwujud dari satu (generasi) generasi ke generasi berikutnya. Proses ini dimulai saat induknya masih hidup. Prosesnya tidak menjadi "akut" karena induknya sudah mati. Memang kematian orang tua merupakan peristiwa penting untuk proses ini,

⁴ Haries, Akhmad. 2019. *Hukum Kewarisan Islam*, Samarinda: P3M STAIN Samarinda.

namun dalam proses pengalihan aset tersebut tidak terlalu mempengaruhi proses pengalihan entitas non-objek.

Sementara itu, Bapak R. Santoso Pudjosubroto mengatakan: "Hukum waris dipahami sebagai hukum yang mengatur apakah hak dan kewajiban harta milik seseorang dapat dialihkan kepada orang lain apabila orang tersebut meninggal dunia atau tidak dan bagaimana caranya. "

Di Indonesia, sifat hukum waris masih belum seragam. Oleh karena itu, bentuk dan sistem hukum pewarisan sangat terkait dengan bentuk sosial dan sifat hubungan kekerabatan. Di sisi lain, sistem kekeluargaan merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. Hal ini pada dasarnya berdasarkan pada sistem gambar garis yang dikenal sebagai tiga jenis sistem turun.

- **Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama.**

Sebuah perkawinan yang didalamnya terjadi perbedaan dalam memeluk kepercayaan beragama secara umum berpotensi memunculkan konflik hukum tersendiri dalam menjalin hubungan berumah tangga. Salah satunya mengenai hukum waris antara suami istri dengan anak-anaknya jika perkawinan beda agama sah dan sah perkawinannya, termasuk status anak-anaknya. warisan bersama Menurut penulis, jika mencermati masalah waris dari perspektif keadilan, terlihat bahwa pelarangan perkawinan beda agama sudah jelas melindungi hak waris bersama. Karena agama adalah masalah kepercayaan, anak tidak bisa menjadi saudara kembar agama. Akibatnya, anak-anak mungkin hanya mengikuti agama yang sama dengan orang tuanya, atau mungkin mengikuti agama yang berbeda yang sama-sama dimiliki oleh kedua orang tua nya.

Jika ada seorang anak yang satu keyakinan dalam agama dengan ibu atau ayahnya, ia hanya akan bertemu dengan saudara laki-laki dan perempuan yang salah satunya beda agama karena ia mewarisi dari ayah atau ibunya yang seagama. Hal ini karena memunculkan persoalan keadilan, yaitu sang anak yang seiman dapat mewaris sedangkan saudara yang berbeda iman dalam beragama tidak.

Warisan tersebut di atas, terutama hubungan kekerabatan antara ayah, ibu dan anak. Dengan kata lain, antara ibu, ayah dan anak ada hubungan darah. Sedangkan anak-anak lain, yaitu mereka yang orang tua nya tidak menikah, disebut juga sebagai anak tidak sah atau anak tidak sah.

Menentukan status perkawinan memiliki signifikansi yang besar terkait dengan status anak yang lahir di luar nikah. Salah satu dampak dari hubungan perkawinan adalah hak waris anak yang lahir di luar nikah terhadap ayah biologis dan ibu biologis mereka. Warisan menggantikan hak dan kewajiban orang yang meninggal. Hak dan kewajiban dalam hukum mengubah barang, yaitu hak dan kewajiban yang dapat dianggap sebagai uang.

Menurut ketentuan pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI), ahli waris (Muslim) harus beragama Islam (seagama dengan ahli waris). Dengan demikian, jika ahli waris dan ahli waris tidak beragama yang sama (terutama ahli waris non-Muslim), mereka tidak dapat saling mewarisi atau menerima warisan dari ahli waris Muslim. Oleh karena itu, menurut pendapat penulis, anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak berhak menerima warisan menurut hukum waris Islam, kecuali jika mereka memiliki agama yang sama dengan ahli waris dan dalam hal ini adalah agama Islam. Seorang anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak berhak mendapat warisan menurut hukum waris Islam, kecuali mereka seiman dengan ahli waris dan dalam hal ahli waris Islam. Akan tetapi, jika ahli warisnya non muslim (non muslim) maka dia tetap berhak menjadi ahli waris, meskipun dia tidak beriman kepada ahli warisnya (non muslim). Inilah isi pasal 832 dan pasal 171 KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁵

⁵ Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2020). *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU Nomor. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.

3. Hak Muwaris Anak Yang Lahir dari Pernikahan Beda Agama.

Perkawinan beda agama merujuk pada perkawinan antara dua individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Di Indonesia, perkawinan lintas agama tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun demikian, legislator tidak mempromosikan perkawinan beda agama. Hal ini juga tercermin dalam isi Pasal 1 UU tersebut, yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng, berdasarkan ketuhanan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing individu. Selanjutnya, dalam alinea pertama Pasal 2 UU tersebut, ditegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama tertentu diakui sebagai sah. Dengan kata lain, dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama tertentu dianggap sah.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang melanggar ketentuan agama atau kepercayaan tidak dianggap sah secara hukum dan tidak menghasilkan akibat hukum. Hal ini berarti bahwa perkawinan semacam itu tidak diakui atau dianggap sebagai pernikahan yang sah, baik dalam konteks hukum agama maupun hukum sipil. Oleh karena itu, pasangan yang menikah secara bertentangan dengan ketentuan agama atau kepercayaan mungkin tidak memiliki perlindungan hukum yang sama seperti pasangan yang menikah secara sah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun jika ketentuan ini digabungkan dengan ketentuan lain dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Menurut penafsiran Pasal 2 UU Perkawinan, tidak ada perkawinan yang tidak sah bagi seseorang yang beragama atau berkeyakinan. Menurut UUD 1945 perkawinan yang dilakukan menurut Pasal 2 ayat (1) adalah sah meskipun tidak dicatatkan, apabila perkawinan itu putus menurut hukum agama atau kepercayaan, yaitu perkawinan. Ini tidak lain hanyalah kewajiban administratif berdasarkan Pasal 2(3), jika tidak ada yang lain, jika dilakukan sesuai dengan aturan Syariah.

Menurut penulis secara menyeluruh, perkawinan beda agama memiliki potensi untuk memunculkan masalah hukum yang kompleks, baik bagi pasangan yang menikah maupun bagi pihak ketiga atau orang asing yang terlibat. Karena perbedaan agama, berbagai aspek hukum seperti pernikahan, perceraian, hak waris, kepengurusan keluarga, dan praktik keagamaan dapat menjadi sumber perselisihan dan ketidaksesuaian antara pasangan suami-istri. Selain itu, masalah hukum juga dapat muncul ketika pihak ketiga terlibat dalam hal-hal seperti hak asuh anak, perwalian, dan pemisahan harta bersama. Oleh karena itu, perkawinan beda agama memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum yang berlaku serta upaya komunikasi dan kesepakatan yang kuat antara semua pihak yang terlibat untuk menghindari atau menyelesaikan masalah hukum yang mungkin timbul, salah satunya menyangkut hak waris antara suami istri dan anak-anak nya. Mereka melanggar warisan mereka karena tidak ada perbedaan agama di antara mereka.

Jika melihat masalah waris dari segi keadilan, larangan perkawinan beda agama jelas melindungi hak waris pihak lain. Karena agama adalah masalah kepercayaan, anak tidak bisa menjadi saudara kembar agama. Akibatnya, anak-anak mungkin hanya mengikuti agama yang sama dengan orang tuanya, atau mungkin mengikuti agama yang berbeda yang sama-sama dimiliki oleh kedua orang tuanya. Penulis mengakui ada permasalahan, yaitu jika ada anak yang tidak seagama dengan orang tuanya, maka saudara sedarah tersebut tidak dapat mewarisi harta warisannya. Selain itu, jika Anda memiliki anak yang seagama dengan ayah atau ibu Anda, Anda harus berurusan dengan saudara kandung yang berbeda agama, karena hanya ayah atau ibu yang seagama yang akan mewarisi. Hal ini karena memicu sebuah persoalan keadilan dan kesejahteraan, yaitu seorang anak yang memiliki iman agama yang sama dengan orang tua dapat mewarisi sedangkan saudara yang berbeda agama tidak.

Penetapan hubungan perkawinan memiliki signifikansi yang besar terhadap status seorang anak luar nikah. Hal ini dikarenakan salah satu konsekuensi dari penetapan hubungan perkawinan adalah adanya hak waris bagi anak luar nikah

terhadap ayah biologis dan ibu biologis anak tersebut. Warisan berfungsi sebagai pengganti hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia. Perubahan terjadi pada hak dan kewajiban yang terkait dengan aspek hukum kepemilikan harta benda, yang dapat dianggap sebagai nilai uang.

Berlandaskan pada pengertian ahli waris dalam Pasal 832 dan Pasal 171 KUH Perdata, sebagaimana sudah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya, tentang hak waris seorang anak didalam hubungan rumah tangga beda agama antara dua orang. Persamaannya adalah faktor garis keturunan, perbedaannya adalah faktor agama. Pasal 171c dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa unsur agama mempengaruhi hak waris, yang menyatakan bahwa individu yang memiliki hak untuk mewarisi (Muslim) harus memeluk agama Islam (agama yang sama dengan ahli waris). Oleh karena itu, jika ahli waris dan ahli waris tidak seagama (kebanyakan ahli waris non-Muslim) maka mereka tidak saling mewarisi atau mewarisi dari ahli waris Muslim.

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam hal pembagian harta warisan bagi keluarga Muslim, mereka diberikan kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku. Hal ini mengacu pada prinsip pilihan hukum (wilayah perdata) dalam hukum Islam yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa waris untuk memilih hukum yang berlaku dalam pembagian warisan, baik hukum Islam (fiqh) atau hukum perdata yang berlaku di negara tersebut. Pilihan hukum tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam UU Peradilan Agama dan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan. Pemilihan hukum tersebut biasanya harus dilakukan secara tertulis dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam pembagian harta warisan

Ketentuan ini tertuang dalam Komentar Umum Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 dan menyebutkan bahwa “para pihak dapat memutuskan menurut undang-undang mana pembagian harta warisan sebelum mengajukan gugatan”. Selain itu, berdasarkan ketentuan ini, ahli waris Muslim dapat memilih

apakah sengketa warisannya akan diatur dengan hukum perdata atau hukum Islam. Karenanya, banyak permohonan gugatan yang diajukan antar ahli waris dikarenakan adanya hukum pembagian waris. Oleh karena itu, menghalangi hak waris anak yang lahir dari perkawinan heteroseksual, karena undang-undang masih memperkenankan pewarisan berganda. Hukum apapun itu sah, karena masing-masing pihak (ahli waris atau ahli waris) tentu harus menghormati hukum yang mereka tundukkan, terutama hukum agama yang mengikat mereka.

Terakhir, menurut penulis, persoalan waris kembali lagi ke masyarakat, khususnya antara pihak-pihak yang berkonflik, apalagi menyangkut hak waris seorang anak dari perkawinan berbeda keyakinan dalam beragama. Merujuk pada hukum agama atau lainnya atau ketentuan hukum terkait, khususnya UU No. 1989, yang dihormati secara umum karena memungkinkan para pihak untuk memutuskan hukum mana yang akan diterapkan selama perpecahan sebelum ke pengadilan warisan. Oleh karena itu, selama ada pluralitas dalam hukum waris, akan mencegah pewarisan anak yang lahir dari perkawinan berbeda keyakinan dalam beragama. Hukum apapun itu sah, karena masing-masing pihak (ahli waris atau ahli waris) tentu harus menghormati hukum yang mereka tundukkan, terutama hukum agama yang mengikat mereka.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penulis, dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara pemeluk agama yang sama diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974. Menurut pasal 2 (1) UU tersebut, orang yang memiliki agama yang berbeda yang menikah tidak memiliki hak untuk mewarisi, kecuali jika ahli waris tersebut memiliki agama yang sama dengan pewaris. Namun, jika ahli warisnya adalah non-Muslim, dia tetap berhak mewarisi meskipun tidak beragama seperti ahli warisnya. Hal ini berdasarkan hubungan kekerabatan atau ikatan darah antara pewaris dan ahli waris yang diatur dalam Pasal 832 dan 171 huruf c KUH Perdata tentang Kompleksitas Hukum Islam (KHI).

Salah satu faktor penghambat dalam pewarisan bagi anak dalam perkawinan heteroseksual adalah ketidaksesuaian dalam hal harta waris. Hal ini disebabkan oleh masih adanya perbedaan dalam hukum waris, yang menyebabkan salah satu pihak yang beragama bertentangan dengan pihak yang lain. Dalam konteks ini, hak waris anak yang lahir dari perkawinan dengan keyakinan agama yang berbeda dapat dicabut melalui Fatwa Majelis Ulama Nasional Indonesia (MUI) 5/ MUNAS-VII/MUI/9/2005, sehingga wakaf, hadiah, dan warisan hanya

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan rasa rendah hati, penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dari diri ini terlebih dalam penulisan, tapi kekurangan tersebut tidak akan mengubah segala bentuk apapun itu bagi para pembaca. Terimakasih untuk Dosen Pembimbing yg sudah meluangkan waktu untuk membimbing saya dan Terimakasih kepada Kedua orang tua atas dukungan moriil maupun materiil.

DAFTAR PUSTAKA

Alimuddin, 2019, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung, Penerbit Nuansa Aulia.

Ashshofa Burhan. 2018, *"Metodologi Penelitian Hukum"*, Rineke Cipta, Jakarta.

Haries, Akhmad. 2019. *Hukum Kewarisan Islam*, Samarinda: P3M STAIN Samarinda.

Syahrudin Nawi, 2019. *"Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris"*. Penerbit PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2020). *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU Nomor. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.